



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SUPIORI**

**NOMOR 02 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,**

Menimbang : a. bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori memiliki Barang Milik Negara yang dikelola secara tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum sesuai dengan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara;

b. bahwa untuk melaksanakan pelaporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI.
- KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) dalam kedudukan tersebut dalam lajur (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori ini, menjadi Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

- KETIGA : Tim Pengawasan dan Pengedalian BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan pemantauan dan penelaahan terhadap laporan insidentil serta laporan permintaan penerbitan dalam rangka Pelaksanaan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  2. Memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN;
  3. Menindaklanjuti hasil audit/pengawasan yang disampaikan oleh APIP K/L atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
  4. Menindaklanjuti hasil pembinaan Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengelola Barang;
  5. Menyusun laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Pengguna Barang secara berkala dan/atau insidentil sebagai bahan evaluasi, pengambilan keputusan, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  6. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Kuasa Pengguna Barang, guna memastikan tertib administrasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta optimalisasi pemanfaatan BMN.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan dan Pengedalian BMN wajib memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Masa kerja Tim Pengawasan dan Pengedalian BMN terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.
- KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengawasan dan Pengedalian BMN, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.

Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,

ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub bagian Teknis dan Hukum,



HARIYONO NUGROHO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI NOMOR 02 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

SUSUNAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

No.	N A M A / N I P	J A B A T A N	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	YAKOB SEMBOARI, S.E., MA NIP. 19730628.199712.1.001	Sekretaris	Ketua
2.	LEA ANGGRETA WAMEA, S.H NIP. 19880421.201903.2.009	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	ALEX VICTOR WANMA, S.I.P NIP. 19841117.201903.1.006	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Supiori  
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI,

ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

  
HARIYONO NUGROHO